

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Desa

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Udik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian orang yang bertempat tinggal jauh dari keramaian kota. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, serta ada juga Hukum Tua yang berada di Sulawesi Utara¹

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹ [Http://id. Wikipedia.lbg/Pengertian Desa](http://id.wikipedia.org/Pengertian_Desa)

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah “self governing society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula².

Tepatlah kiranya jika wilayah Desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

² [Http://id. Wikipedia.lbg/Pengertian Desa](http://id.wikipedia.org/Pengertian_Desa)

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah Desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat Desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan Desa selain menjalankan pemerintahan juga disertai tugas dibidang administrasi, oleh karena itu desa menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah diuntut untuk mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah di butuhkan faktor penunjang lainnya, misalkan para aparat desa serta unsur desa yang juga sangat berpengaruh.

Secara filosofis jelas bahwa sebenarnya sebelum adanya tata pemerintahan desa, desa itulah yang sebenarnya terlebih dahulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan yang kemudian menjadi ujung tombak

dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Maka dibuatlah Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014, sebagai barometer untuk pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

B. Undang – Undang No 6 tahun 2014

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan di atas, salah satu grand strategi yang sangat perlu di lakukan adalah membuat satu aturan untuk mencegah berbagai ketimpangan khususnya dalam Pemerintah Desa, sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan damai sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia,

Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintah desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum **Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014** yang menyatakan, bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Pertanyaan yang perlu di ajukan adalah apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, karna disini ada dua konsep, yakni pertama,

penyelenggaraan urusan pemerintahan, kedua, kepentingan masyarakat setempat.

Untuk memahami ini, harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Desa, apabila memperhatikan secara cermat teks hukum **UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1** memberikan batasan tentang Desa berikut ini.

Desa atau yang disebut dengan nama lain Desa Adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional hak diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan

³ UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1.

adalah“ untuk mengatur“, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Dasar yang digunakan adalah berdasarkan (1) prakarsa masyarakat, (2) tradisional. Pertanyaan siapa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat? Pertanyaan ini di jawab pada rumusan pasal (1) angka (3) yang menyatakan, bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Jadi yang berwenang adalah pemerintah Desa, dimana pemerintah Desa dibantu oleh perangkat Desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Siapakah unsur lain yang dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014?

Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksud unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa dalam keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini sangat jelas di terangkan pada **Bab VI Undang-Undang No 6 Tahun 2014** yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.⁴

Kata kuncinya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pertanyaannya adalah karna dua lembaga kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan desa, maka perlu diajukan siapakah yang dimaksud PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA berdasarkan UU 6 Tahun 2014?

⁴ Bab VI Undang-Undang No 6 Tahun 2014

C. Tujuan Undang – Undang Desa No 6 tahun 2014 , manfaat No 6 tahun 2014

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mengatur Desa sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Memperhatikan kewenangan dalam pembentuk produk hukum, dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka peraturan desa sejalan dengan otonomi desa yang mempunyai materi muatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan tidak keluar dari perundang undangan yang berlaku. Peraturan Desa tidak hanya terikat pada asas legalitas saja, tetapi perlu dilengkapi dengan penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang diawali dengan pembentukan dengan naskah akademik yang terlebih dahulu. Dalam naskah akademik ditegaskan bahwa kewenangan menyusun peraturan desa (perdes) adalah konsekuensi yang melekat pada kepala desa dan BPD dalam naskah akademik disebutkan bahwa sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Desa, maka desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus dan bertanggung jawab)

untuk menyusun peraturan Desa. Peraturan Desa disusun oleh kepala desa dan BPD sebagai kerangka kebijakan dan hukum penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.⁵

⁵ <http://makalah.yurikam.maharani.com>, Ibrahim R, "*naskah akademik undang-undang No 6 Tahun 2014*"